

**PERANAN AGUMAN TAMBAHAN DALAM PEMBERIAN KREDIT UMUM  
DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
CABANG PARIAMAN**

*Diajukan Gunta Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mempertahani Gelar Sarjana Hukum*

**Skripsi**

**Oleh :**

**ISMIWENTI  
99 140 135**

**Program Kekhususan: Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2003**

**NO.REG.1535/PK-III/VIII-2003**

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

PERANAN AGUNAN TAMBAHAN DALAM PEMBERIAN KREDIT UMUM  
DI BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
CABANG PARIAMAN

(Ismiwenti, 99140135, Fakultas Hukum UNAND, 83 hlm, 2003)

ABSTRAK

Dalam penjelasan pasal 8 tersirat bahwa bank tidak wajib meminta agunan tambahan yaitu agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai oleh kredit. Namun dalam prakteknya dalam dunia perbankan, bank dalam pemberian kredit terutama kredit umum hampir selalu meminta agunan tambahan termasuk Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman. Dengan adanya kenyataan ini tentu ada peranan yang diberikan oleh agunan tambahan bagi BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman selaku kreditur maupun bagi debitur.

Guna mengetahui bagaimana peranan agunan tambahan dalam pemberian kredit umum di BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman, maka dapat mengemukakan 3 permasalahan sebagai berikut: apa alasan BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman meminta agunan tambahan dan apa agunan tambahan yang diminta dalam pemberian kredit umum di BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman, apa peranan agunan tambahan bagi BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman, serta apa kemungkinan yang timbul dari penggunaan agunan tambahan sebagai agunan kredit di BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman.

Untuk membahas Permasalahan diatas diperlukan data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dan berpedoman pada perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sedangkan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan kepala seksi kredit di BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman.

Dari hasil penelitian dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan agunan tambahan di BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman dalam pemberian kredit umum hampir selalu meminta agunan tambahan, walaupun ada BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman yang tidak meminta aguna tambahan itupun persentasenya sangat kecil serta harus didukung oleh keyakinan bank yang penuh terhadap debitur adanya kebijaksanaan bank. Peranan yang diberikan dalam penggunaan agunan tambahan bagi BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman adalah meminimalkan risiko sebab dalam pemberian kredit selalu mengandung risiko karena dalam pemberian kredit terdapatnya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan pengembalian kredit, dimana dalam tenggangwaktu tersebut berbagai peristiwa bisa terjadi yang akan mengakibatkan debitur wanprestasi.

BAB I

PENDAHULUAN

**A. Latar Belakang**

Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan melalui rencana bertahap, pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik materil maupun spiritual. Salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup tersebut adalah dengan mengembangkan perekonomian dan perdagangan. Guna mengeimbangkan perekonomian dan perdagangan diperlukan dana tidak sedikit. Dana tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari pihak lain seperti lembaga perbankan.

Keberadaan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan dalam mendukung perkembangan pembangunan pada umumnya dan pembangunan sektor ekonomi pada khususnya pada saat ini semakin tampak. Hal ini terlihat dengan semakin dapat tempatnya lembaga tersebut pada perusahaan-perusahaan/badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan.

Dewasa ini hambatan dan kesulitan muncul justru berkenaan dengan penggadaan modal, di sinilah peranan bank sangat dibutuhkan karena fungsi bank tidak hanya sekedar sebagai wadah penghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat yang memerlukan, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat banyak, agar masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera daripada sebelumnya<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Rahmadi Usman,2001,Aspek-aspek Hukum Perbankan DiIndonesia,PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta,hlm.60.

Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana dapat dilihat dari rumus pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah:

"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurnyanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Dari rumusan pasal tersebut, maka bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat bertindak sebagai badan pemberi kredit, karena pemberian kredit ini merupakan bidang usaha yang potensial dalam mengaktifkan dana-dana yang tersedia kepada sektor-sektor yang menunjang pembangunan nasional pada umumnya, dan peningkatan perekonomian masyarakat pada khususnya.

Pemberian kredit pada hakikatnya merupakan pemberian kepercayaan dimana pihak pemberi percaya bahwa prestasi yang diberikannya akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu, jadi terdapat suatu jangka waktu yang memisahkan prestasi dengan kontraprestasi sehingga akan timbul *Degree of risk* (suatu tingkat resiko) yang mungkin ditanggung dalam pemberian kredit tersebut.

Pada pasal 8 Undang-undang No 10 Th. 1998 tentang perubahan Undang-undang No.7 Th. 1992 Tentang Perbankan, dirumuskan, sebagai berikut:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dan setelah diteliti, akhirnya penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan BPD Cabang Pariaman meminta agunan tambahan adalah:
  - a. Karena agunan pokok tidak dapat mengcover nilai pinjaman/kredit.
  - b. Karena agunan pokok berisiko tinggi terhadap kerusakan baik kebakaran, atau kehancuran.
  - c. Ketentuan intern BPD Cabang Pariaman yaitu nilai agunan kredit besarnya 125% dari plafond kredit, yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Pusat No. 004/ IN/ DIR/ 0196 tanggal 2 januari 1996.
2. Agunan Tambahan yang diminta BPD Cabang Pariaman adalah aktiva tetap berupa sertifikat SHM baik berupa tanah atau bangunan, deposito yang diblokir BPD Cabang Pariaman, sertifikat kepemilikan toko dinas yang dikeluarkan pemda, serta BPKB kendaraan.
3. Peranan agunan tambahan bagi pihak BPD Cabang Pariaman dan bagi debitur sebagai berikut:
  - Bagi pihak BPD Cabang Pariaman peranan agunan tambahan adalah:
    - a. Agunan Tambahan dapat memback-up agunan sehingga nilainya semakin besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Nagari BPD Sumatera Barat, 1999, Rangkuman Materi In House Training One Stop Banking Services.
- Eugenia Liliawati Muljono dan Amin Widjaja Tunggal, 1996, *Eksekusi Grosse Akta Hipotek Oleh Bank*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- John Salindemo, 1994, *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Sinar Gafika, Jakarta.
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, PT. Raya Persada, Jakarta.
- Kenneth Toft, 1991, *Teknik Manajemen Bank Yang Praktis*, Bumi Aksara.
- Muhammad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Perkreditan Temporer*, PT. Citra Aditya, Bakti, Bandung
- Muchdarsyah Sinungan, 1993, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Malayu, SP Hasibuan, 2001, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung
- Purwoko, 2000, *Kode Etik Bankir Indonesia*, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soetatwo Hadiwigeno, 1982, *Lembaga-Lembaga Keuangan Dan Bank*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia.